



Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Hurrya Musdalifah Supardi^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Azwad Rachmat Hambali¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: hurrya.supardi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian menganalisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum pada Penyidikan Anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Polrestabes Makassar. Penelitian lapangan dilaksanakan Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Hasil penelitian ini menggambarkan Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dapat dilakukan dengan cara memberikan hak-hak anak dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kejahatan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Anak korban kejahatan seksual mendapatkan perlindungan hukum dalam hal memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan. Sebagai saran Pihak penyidik dapat membuat kerjasama dalam mekanisme penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak dengan membuka pelayanan khusus. Dan Meningkatkan kualitas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dan saksi dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak sehingga anak memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Kata Kunci: Penyidikan; Anak; Pelecehan; Seksual

ABSTRACT

The research objective to analyze the implementation of legal protection in the investigation of children who are victims of sexual harassment at the Makassar Police Station. The field research was carried out by the Makassar City Police Resort Office. The results of this study illustrate that legal protection for child victims of sexual crimes can be done by providing children's rights in terms of access to the fulfillment of the right to obtain health services and social security in accordance with physical, spiritual, and social needs as an effort to restore the condition of children as victims of crime. who have had long-term trauma. Child victims of sexual crimes get legal protection in terms of providing legal assistance, rehabilitation and prevention. As a suggestion, investigators can make cooperation in the mechanism for handling children who are victims of criminal acts of sexual violence against children by opening special services. And Improving the quality of legal protection for children who are victims and witnesses of criminal acts of sexual violence against children so that children get guarantees for their survival and livelihood as part of human rights.

Keywords: Investigation; Child; Harassment; Sexual

PENDAHULUAN

Anak sebagai amanah dari Tuhan yang Maha Esa perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara keamanan fisik dan mentalnya. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya bagi para orang tua dirumah dan guru disekolah (Haling, *et.al*, 2018). Hal ini dimaksudkan agar anak memiliki sikap dan perilaku yang baik sejak usia dini, remaja hingga dewasa yang telah mampu berdiri sendiri dan bertanggung jawab dalam rangka menyongsong kelanjutan hidup dan masa depannya, hidup berumah tangga dan dicintai oleh suami, anak dan anggota keluarga lainnya (Mubayyinah, 2017).

Anak adalah kelompok rentan yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU No 23 Tahun 2002 :

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Disebutkan juga dalam Pasal 4 UU No 23 Tahun 2002 tentang hak dari anak yang menyebutkan bahwa :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fitriani, 2016). Banyak faktor yang membuat sikap dan perilaku anak menjadi salah asuhan, antara lain maraknya penggunaan media sosial dunia maya jejaring sosial facebook, dengan entengnya berkicau melalui jejaringan sosial memperkenankan identitas diri yang menarik untuk pertemanan dari pihak mana saja tanpa mengindahkan dampak negative (Mugianti, Winarni & Pangestuti, 2018). Anak muda larut dalam belaian teman di dunia maya tanpa melihat kondisi nyata yang mungkin sebaliknya mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan, ternyata ada yang berujung pada perkosaan minimal anak mengalami pelecehan seksual. Dalam konteks yang demikian siapa yang menyesal, malu dan tidak dapat memulihkan harga diri, tentu anak itu sendiri.

Berdasarkan data Polrestabes Makassar pada tahun 2018 terdapat 170 kasus kekerasan pada anak yang ditangani. Sedangkang pada tahun 2019 terdapat peningkatan 7 kasus yaitu 177 kasus kekerasan pada anak yang ditangani. Adapun jenis kekerasan terhadap anak yang ditangani Polrestabes Makassar selama 2019 terdiri atas, 80 kasus kekerasan terhadap anak, 49 kasus perbuatan cabul terhadap anak dan 48 kasus pemerkosaan.

Dari berbagai kasus yang ada, banyak pelaku perkosaan terhadap anak justru dilakukan oleh orang yang mengenal dan cukup dekat dengan anak yang bersangkutan, bahkan ada pelaku orang yang memiliki hubungan keluarga dengan anak itu sendiri, hubungan tetangga atau sudah mengenal anak itu sebelumnya. Hal inilah sering membuat anak mendiamkan pelecehan ataupun perkosaan yang ia

alamai, karena keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat kejahatan seksual dalam hal ini perkosaan terhadap anak itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perkosaan agar pelaku atau orang yang terlibat di dalamnya dapat dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sejak tahun 2002 perlindungan terhadap anak sudah mendapat perhatian dari pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, namun kasus perkosaan terhadap anak tetap terjadi (Handayani, 2018). Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A disebutkan bahwa, Pelindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan melalui upaya :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, tahun 2006 telah diundangkan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, untuk memberikan perhatian kepada korban dari suatu tindak pidana termasuk korban perkosaan terhadap anak. Namun tindak pidana perkosaan terhadap anak tetap terjadi di Indonesia (Aprilianda, 2017).

Sebagai suatu tindak pidana maka, pelaku perkosaan terhadap anak tersebut harus diproses secara hukum, mulai dari penyidikan sampai nanti kepada tahap persidangan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia (Nurwahyudi, 2020). Dalam melakukan penegakan hukum akan melibatkan anak korban perkosaan tersebut untuk dimintai keterangannya, termasuk pada tingkat penyidikan. Oleh karena itu anak korban perkosaan harus mendapatkan perlindungan hukum baik secara fisik maupun psikis dalam memberikan keterangan pada tahap penyidikan.

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga harus segera ditangani. Akan tetapi, selama ini dalam penyelesaian masalah tindak pidana sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah (1986 :33) “dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecendrungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban. Dalam penyelesaian suatu perkara pidana banyak korban yang kejahatan yang kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai (Simbolon, 2018). Dalam KUHAP pun lebih banyak Pasal yang mengatur mengenai hak-hak tersangka/terdakwa dibandingkan dengan hak-hak korban. Padahal korban suatu kejahatan utamanya korban anak adalah pihak yang

paling dirugikan dan menderita dari akibat yang ditimbulkan dari suatu kejahatan tersebut baik secara fisik, psikis maupun sosial (Wulandari, 2013). Dalam pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain". Melihat rumusan dalam Pasal tersebut mempunyai persamaan dengan Pasal 285 KUHP, yaitu memaksa seseorang untuk bersetubuh dengannya. Kemudian dalam Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan yang menjadi yang menjadi korbannya adalah anak.

Seperti pada kasus yang menimpa seorang bocah perempuan yang berusia 9 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan yang menjadi korban kekerasan seksual yaitu pencabulan yang dilakukan oleh tetangga korban yang sekaligus merupakan guru mengaji korban. Pada saat itu penahanan terhadap terduga tidak langsung dilakukan dengan alasan bahwa karena kasus ini merupakan pencabulan sehingga tidak meninggalkan bekas dan kurangnya bukti. Kasus tersebut menunjukkan bahwa ancaman mengenai tindakan kekerasan seksual pada anak kian mengancam masyarakat. Hal ini dapat saja dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Bahkan dilakukan oleh orang yang dimasyarakat dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan agama yang baik dan dipercayakan untuk memberi pelajaran agama pada anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan dilaksanakan Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yaitu terletak di Jl. Jendral Ahmad Yani No.9 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan, bahwa kota Makassar adalah salah satu kota besar yang rawan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak, sehingga menarik penulis untuk menelitinya. Adapun jenis dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian lapangan ini yaitu : Data primer dan Data sekunder. Setelah data di peroleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut menggunakan metode analisis data , yakni data yang di dapat di analisis dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang di dapat di lapangan sehingga dapat di Tarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut. Analisis data Kuantitatif dilakukan terhadap data yang dapat dikuantifikasikan dan akan dianalisis melalui tabel distribusi frekuensi untuk dijadikan bahan pengambilan kesimpulan dengan rumus sebagai berikut :

$$P = f / n \times 100\%$$

Keterangan : P = Persentase

F = Frekuensi (nilai yang diperoleh)

N = Jumlah responden (jumlah seluruh nilai)

100 % = Angka pembulat

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum pada Penyidikan Anak yang menjadi Korban Pelecehan Seksual di Polrestabes Makassar

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana diawali dari kegiatan-kegiatan penyelidikan, dan dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan

tindak pidana segera dilakukan penyidikan dimulai dari pemeriksaan dan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara (Marinda & Rizanizarli, 2021). Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban suatu tindak pidana harus dilakukan di setiap tingkatan proses penegakan hukum, dimulai dari penyidikan sampai kepada sidang di pengadilan. Pelaksanaan perlindungan hukum pada tingkat penyidikan merupakan sesuatu hal yang penting, karena pada tingkat penyidikan ini merupakan awal dari proses penegakan hukum. Penyidikan dilakukan oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, termasuk kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak (Ningtias, Sampara & Djanggih, 2020).

Kepolisian negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima laporan Ketika terjadi suatu tindak pidana. Ketika ada laporan mengenai kasus perkosaan terhadap anak, polisi akan membuat laporan polisi dari kasus tersebut. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan dilakukan Unit PPA yang berada di unit IV. Dasar hukum pembentukan Unit PPA tersebut adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketika terjadi kasus perkosaan terhadap anak maka Unit PPA Polrestasbes Makassar akan memberitahukan kepada Dinas Sosial dan P2TP2A anak korban tersebut.

Perlindungan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkup peradilan, tak terkecuali pada tingkat penyidikan.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak anak dan perlindungan atas hak anak.

Berdasarkan apa yang didapatkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, berikut adalah data dari Polrestasbes Makassar mengenai kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Sulsel terutama di wilayah Makassar. Penulis mengambil data dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disajikan dalam tabel berikut:

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan peneliti pada penyidikan anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Polrestasbes Makassar yaitu :

Tabel 1
Jumlah Kasus Seksual 2015-2018 Di Polrestabes Makassar

No.	Tahun	Jumlah kasus Anak Korban Pelecehan Seksual	Presentase
1	2014	75	33%
2	2015	107	33%
3	2016	123	34%
Jumlah		305	100%

Sumber Data : Unit PPA Polrestabes Makassar, 22 Februari 2021

Tabel 1. Menunjukkan bahwa perkara pelecehan seksual anak yang dilaporkan pada Kepolisian Resort Polrestabes Makassar dari tahun 2014 sampai 2016 berjumlah 305 kasus pelecehan seksual. Pada tahun 2014 terdapat 75 kasus (33%) pada tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu 107 kasus (33%) sedangkan pada tahun 2016 jumlah kasus mengalami peningkatan menjadi 123 kasus (34%). Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual anak yang dilaporkan ke Kepolisian Resort Polrestabes Makassar, dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan tetapi mengalami peningkatan.

Menurut AKP Ismail S.H, selaku kepala kanit pelayanan perempuan dan anak (PPA) penyidik utama pada unit PPA kepolisian Resort Polrestabes Makassar bahwa tindak kekerasan seksual yang menimpa anak perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki disebabkan karena telah terjadi kemerosotan moral, pengaruh minuman keras, pornografi dan perananan korban itu sendiri misalnya berpakaian seksi atau pulang kerumah hingga larut malam. Selanjutnya menurut kepala unit perempuan dan anak (unit PPA) kepolisian Polrestabes Makassar, bahwa kejahatan seksual terutama pencabulan anak lebih banyak dilakukan orang-orang terdekat seperti pacar, kaka, atau bahkan pamannya dan gurunya atau orang-orang disekitar rumahnya dan Sebagian besar antara korban dan pelaku telah lama saling mengenal, dengan demikian korban merasa tidak curiga jika korban Bersama dengan pelaku, hanya Sebagian kecil antara korban dan pelaku tidak saling mengenal terlebih dahulu atau baru berkenalan,

Tabel 2 Pendapat Responden Tentang Penanganan Tahap Penyidikan Unit PPA Polrestabes Makassar Terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum

No.	Kategori	Frekuensi	Presentase
1.	Sudah dilaksanakan	9	36%
2.	Kurang dilaksanakan	14	56%
3.	Tidak dilaksanakan	2	8%

Jumlah	25	100%
--------	----	------

Sumber Data : Data Primer setelah diolah 22 Febuari 2021

Selanjutnya pada tabel 2 tersebut diatas, menunjukkan bahwa dari 23 responden yang terdiri dari 5 anak yang berhadapan dengan hukum dan 5 masyarakat anaknya pernah berhadapan dengan hukum, diperoleh bahwa terdapat 9 responden (36%) yang menyatakan bahwa penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan di kepolisian sudah dilaksanakan, sedangkan terdapat 14 responden (56%) yang menyatakan kurang dilaksanakan dan terdapat 2 responden (8%) yang menyatakan bahwa penanganan tidak dilaksanakan.

Berdasarkan tabel diatas, penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pendapat responden tentang pelaksanaan perlindungan hukum pada tahap penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Makassar menggambarkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan di Unit PPA Polresta Makassar belum dilaksanakan secara optimal, hal ini yang didapatkan di lapangan bahwa ternyata masyarakat juga masih merasakan bahwa proses penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kurang dilaksanakan atau belum dilaksanakan.

Pengertian penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan bahwa "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi pada anak seperti fenomena gunung es, angka tindak pidana pelecehan seksual bisa menjadi lebih besar dari pada yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum, hal tersebut bisa saja disebabkan karena korban tidak berani melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya karena rasa malu, disamping itu korban dan keluarganya takut akan stigmatisasi lingkungan yang bisa saja si korban dan keluarganya menjadi bahan pembicaraan di lingkungan mereka, sebagai orang yang sudah tercemar begitu juga adanya media massa yang menjadikan kejadian yang dialami oleh anak (korban) sebagai berita sehingga dapat dikonsumsi oleh public yang akan lebih dapat menimbulkan rasa trauma pada korban

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kota Makassar tersebut diperoleh berdasarkan adanya Pengaduan. Pengaduan tidak hanya datang dari pihak pelapor ataupun pihak yang merasa dirugikan seperti orang tua korban, namun juga dapat berasal dari Lembaga-lembaga tertentu di dalam penanganan anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Diharapkan dari pengaduan ini, maka pelecehan seksual yang terjadi dapat dibuka dan dilakukan proses pemeriksaan hingga anak korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya .

Anak yang menjadi korban Pelecehan Seksual kondisi mentalnya menjadi terganggu apalagi psikisnya, ditambah jika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan akibat

perbuatan jahat (tindak pidana menurut KUHP) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri, yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban. Anak akan merasa malu untuk Kembali bersekolah, malu untuk bertemu orang tua, tetangga, dan teman-temannya. Sedangkan anak yang lebih mudah lagi (9 tahun kebawah) biasanya ia akan minder dan tidak mau berbicara ataupun bertemu dengan orang lain. Sehingga hal ini harus melibatkan Psikolog.

Memahami sejauh mana peranan korban dalam terjadinya kejahatan diidentifikasi melalui beberapa jenis. Untuk kejahatan seksual terhadap anak maka peranan anak sebagai korban termaksud dalam kategori *latent victims*, yakni anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik maupun mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya yang mudah menjadi korban karena kelemahan fisik serta sifat dan karakter tertentu yang dimiliki sehingga cenderung menjadi korban.

Terkait kejahatan seksual dengan anak sebagai korbannya, perlu adanya upaya preventif dan represif dari pemerintah. Upaya preventif perlu dilakukan dengan dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kejahatan seksual. Lembaga penyantun korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, berkaitan dengan Anak yang menjadi korban pelecehan seksual sangat rentan untuk mengalami viktimisasi. Viktimisasi sendiri menurut JE. Sahetapy ialah penderitaan baik fisik/psikis atau mental berkaitan dengan berbagai perbuatan, perbuatan yang dilakukan itu bisa dari perseorangan, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga dari penguasa. Interaksi negative dari pihak keluarga, teman, masyarakat bahkan penegak hukum dalam viktimisasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya *secondary victimization* pada anak.

Secondary Victimization atau menjadi korban untuk kedua kalinya merupakan hasil dari viktimisasi yang merupakan kenyataan social. Adanya stigma dimasyarakat yang memandang bahwa anak yang menjadi korban pelecehan seksual adalah anak yang membuat malu keluarga dan lingkungannya. Selain itu factor lain ialah system hukum itu sendiri. Fakta dan data dilapangan menunjukkan bahwa terkadang korban belum mendapatkan pelayanan yang optimal dari penegak hukum, pemerintah dan masyarakat. Alih-alih korban mendapatkan lainnya, sebaliknya korban malah menjadi korban lanjutan akibat dari sikap aparat penegak hukum yang kurang tepat. Dalam banyak kasus, viktimisasi senantiasa berulang namun dengan actor pelaku yang berbeda namun sama perannya dalam menimbulkan penderitaan kepada korban. Biasanya kepentingan korban tindak pidana kurang diperhatikan, obyek perhatian masih lebih focus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana. Hal ini negative tersebut sangat berpengaruh terhadap terjadinya *secondary victimization*.

Dari pengamatan dilapangan, penulis melihat bahwa penarikan laporan-laporan bukan terjadi karena korban yang tidak tahu hak-haknya, melainkan korban dan keluarganya merasa malu kalau kasus kekerasan seksual anak tersebut sampai ke pengadilan. Pasal menggolongkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur (anak telah berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah diperlukan sebagai delik aduan sehingga memungkinkan korban atau keluarganya untuk mencabut atau

menarik laporannya sewaktu-waktu. Penarikan laporan ini biasanya di dasari atas kesepakatan Bersama antara korban dan pelaku dengan cara mengawinkan anak dengan pelaku korban.

Dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak khususnya tindak pidana perkosaan aparat penegak hukum masih mengalami hambatan. Secara umum, hambatan yang dihadapi adalah berupa hambatan internal dan eksternal.

1. Hambatan Internal

Hambatan pertama yang dihadapi dari segi internal, yaitu banyak kegiatan luasnya cakupan kegiatan yang meliputi seluruh institusi penegak hukum serta mitra kerja. Banyak pihak yang terlibat dari berbagai institusi serta jangkauan dari kegiatan menimbulkan kesulitan dalam melakukan *monitoring* dari pelaksanaan masing-masing kegiatan. Oleh karena itu, diambil Langkah-langkah solusi dalam mengatasi masalah ini. Tim kerja memerlukan konsolidasi serta mengefektifkan alur komunikasi dan informasi. Tim kerja dari masing-masing kegiatan dan coordinator program perlu membangun persepsi yang setara, komunikasi dinamis dan tim yang kompak. koordinator program perlu memahami persoalan-persoalan yang dihadapi mitra, yang berhadapan dengan kelompok peserta misalnya aparat penegak hukum, akademisi dan masyarakat luas. Contoh permasalahan adalah lobi-lobi informal dan strategi pendekatan yang berbeda-beda, yang masih harus terus dilakukan terhadap instansi penegak hukum. Ini untuk menembus dinding birokrasi dan meraih partisipasi dan umpan baik dari mereka, bahkan untuk memasukkan hasil kegiatan dalam struktur lembaganya masing-masing. Hambatan internal kedua, adalah hambatan teknis, yaitu kebutuhan penyediaan system informasi digital dan internet yang memadai dan merata. Namun hal ini berhasil diatasi dengan baik. Hambatan internal yang ketiga, yaitu kapasitas terdapat perbedaan dan kesenjangan kapasitas kerja pada masing-masing Lembaga tim kerja, penegak hukum dan peserta lainnya, sehingga kerap menimbulkan hambatan dalam menjalankan program. Upaya konsolidasi dalam tim kerja dapat menunjukkan secara dimana kekurangan kapasitas ini, dan bagaimana tim kerja dapat mengatasinya.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal terdiri dari beberapa macam, yang pertama adalah adanya perbedaan pemahaman. Hal ini sudah diperkirakan sejak awal Program. Mengenalkan konsep system penegakan hukum yang berperspektif keadilan, sadari awal disadari tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Solusi yang diambil melakukan pendekatan yang bersifat partisipatoris dalam seluruh program dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Kedua, Menyusun startegi untuk menyamakan persepsi dan *assessment* terhadap program-program yang telah dilakukan oleh institusi penegak hukum. Ketiga, mengenalkan konsep system penegakan hukum yang berkeadilan dengan menggali pengalaman para pihak yang terlibat dalam Program dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak. Dalam prosesnya, pengalaman kemudian dibahas secara Bersama-sama. Pengenalan konsep system peradilan pidana terpadu, penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak secara perlahan-lahan dilakukan dan didiskusikan Bersama pula hingga mencapai satu persepsi dan pemahaman yang sama. Hambatan lain adalah birokrasi yang berkaitan

dengan belum menjadi prioritas dikalangan pengambil kebijakan. Hal ini juga berkaitan dengan dinamika lapangan hukum dalam konteks social, ekonomi, politik. Keterangan dari aparat penegak hukum yang penulis wawancara dengan fakta yang terjadi di lapangan memang jauh beda. Namun tidak bijak jika kemudian muncul stigma atau anggapan bahwa kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah seperti yang tertulis diatas karena tidak semua aparat penegak hukum bersikap demikian. Hanya saja memang diharapkan bahwa aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, adalah aparat penegak hukum yang berperspektif anak agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat menjerat pelaku sesuai dengan perbuatannya. Dengan demikian penegakan hukum akan tercapai, korban akan merasa dilindungi dan dapat menjawab rasa keadilan dalam masyarakat.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit PPA Polrestabes Makassar selaku penyidik AKP Ismail S.H, (22 Februari 2021) beliau mengemukakan bahwa peranan anak sebagai korban kejahatan seksual itu relative dan beragam sesuai dengan situasi dan kondisi korban. Pada dasarnya anak memiliki kondisi yang berbeda dengan orang dewasa sehingga hal ini yang memudahkan bagi seorang anak untuk menjadi korban kejahatan. Anak dinilai kurang mampu bertindak dan bereaksi secara tepat lantaran keterbatasan daya pikir, emosional dan keadaan fisiknya yang lemah saat mengalami atau pasca kejahatan tersebut telah dilakukan dan kemudian berdampak pada peranan anak tersebut sebagai korban kejahatan seksual. Sebab ada anak atau korban yang berperan secara aktif yaitu anak yang dengan segala tingkah lakunya secara aktif mendorong dirinya menjadi korban dan menimbulkan rangsangan terhadap pelaku untuk melakukan kejahatan dan ada pula yang berperan secara pasif yaitu anak yang tidak berbuat apa-apa akan tetapi dengan sikap yang ditunjukkannya justru mendorong dirinya menjadi korban kejahatan.

Sebagai salah satu contoh beliau mengemukakan tentang kasus kejahatan seksual yang pernah ia tangani yaitu kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi pada akhir tahun 2014, pada seorang anak berusia 7 tahun yang mendapatkan perlakuan tidak senonoh dan keji oleh seorang office boy sekolah SD (Sekolah Dasar) berumur 45 tahun. Dimana pada kejadian ini, sekitar pukul 15.00 WITA korban berada di lingkungan sekolah SD tersebut untuk bermain-main bersama temannya saat keadaan sekolah sepi karena jam sekolah telah berakhir. Lalu kemudian temannya pulang karena dijemput oleh orang tuanya sehingga korban tinggal sendirian bermain. Pada saat itu juga pelaku yang sedang berada dalam kantor sekolah, melihat korban sendirian pelaku kemudian menarik korban masuk kedalam ruangan kantor dan kemudian melakukan perbuatan bejatnya dengan mencabuli korban dan setelah itu korban diberi uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan maksud membuat anak diam dan tidak memberitahukannya kepada orang lain mengenai apa yang dilakukan pelaku terhadap korban. Sampai akhirnya diketahui oleh ibu korban ketika memandikan korban dan korban mengeluhkan rasa sakit disekitar kemaluannya.

Contoh kasus diatas hanyalah sebagai kecil dari kasus pencabulan anak yang terjadi di kota wilaya Polretabes Makassar. Dari kasus diatas penulis bias menarik kesimpulan bahwa Sebagian besar pelaku kekerasan seksual anak diantaranya yaitu ayahnya, saudaranya, tetangganya, pacar atau anggota keluarga lainnya (kakek,

paman saudara) dan di kenal korban, perbuatan pencabulan tersebut biasanya disertai dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau disertai dengan tipu daya, janji-janji atau rangkaian kebohongan dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur mungkin tidak meninggalkan luka fisik berupa memar akan tetapi akibat dari pencabulan itu menimbulkan trauma yang serius. Trauma yang dialami akan menghambat pertumbuhan mental dan sosialnya.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak kewajiban anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, social dan budaya

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan pelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Aparatur pelaksanaan yang diberi fungsi untuk mewujudkan wewenang terakit penerapan keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan polisi, namun realitasnya jika kita meminta pendapat masyarakat, maka tanggapan responden efektifitas pelaksanaan pada penyidikan terkait dengan perlindungan hukum tindak pidana terhadap korban kekerasan seksual di Kota Makassar. Dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3 Pendapat Responden tentang efektifitas pelaksanaan penyidik UnitPPA Polrestabes Makassar terhadap anak dan penegak hukum terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kota Makassar.

Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
Efektif	24	48
Kurang efektif	20	40
Tidak efektif	6	12
Jumlah	50	100

Sumber Data : Data Primer setelah diolah 22 Februari 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden hukum terkait dengan perlindungan hukum tindak pidana terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Makassar, yang menyatakan efektif terdapat 24 orang responden (48%), sedangkan terhadap 20 orang responden (40%) yang menyatakan

bahwa pelaksanaan kurang efektif ,dan yang menyatakan tidak efektif terdapat 6 orang responden (12%). Kecenderungan dari data mengindikasikan bahwa efektifitas pelaksanaan penyidik dan penegak hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kota Makassar yang dinilai tingkat efektif mencapai nilai 48%. Hal ini berarti efektifitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kota Makassar terlaksana kurang efektif. Oleh karena itu, fakta diatas terlihat bahwa jajaran penyidik pada Unit PPA Polrestabes Makassar dianggap masih perlu di efektifkan dengan memaksimalkan pelayanan bimbingan kepada para korban agar memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak korban akibat tindak pidana pelecehan seksual di Kota Makassar.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban anak tindak pidana kekerasan seksual di Kota Makassar terlaksana kurang efektif,. Selain itu pelaksanaan hak-hak korban belum sepenuhnya terpenuhi yang penegak hukum setempat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan akibat tindak pidana kekerasan seksual tersebut masih belum diefektifkan guna mendukung terwujudnya penegakan hukum dimasa akan datang.

Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dapat mencakup 2 (dua) bentuk perlindungan yaitu perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun kongkret (langsung). Perlindungan hukum yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa pua (kepuasan). Sedangkan, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata terhadap anak korban.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar pada hari rabu tanggal 22 Februari 2021, , Kanit PPA Polrestabes Makassar selaku penyidik AKP Ismail S.H, menjelaskan mengenai proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak kejahatan seksual dilaksanakan berdasar pada peraturan perundang-undangan. Beliau mengatakan bahwa:

segala bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak. Anak korban kejahatan seksual mendapatkan segala hak-haknya dan memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan anak korban.

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak korban kejahatan pada khususnya. Sebelumnya tidak ada ketentuan yang terperinci mengenai bentuk perlindungan korban, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengayoman hukum antara korban dan pelaku kejahatan yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan. Menanggapi hasil wawancara tersebut diatas, menurut AKP Ismail selaku Kepala Unit PPA di Polrestabes Makassar menyatakan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kejahatan seksual yakni sebagai berikut:

1. Merahasiakan identitas korban

Identitas korban dalam tahap penyidikan sangat dirahasiakan sehingga tidak diperlukan identitas baru bagi korban sehingga pemunahan akan hak ini tidak dilaksanakan oleh penyidik, akan tetapi Ketika kasus pencabulan tersebut dimuat dalam media cetak maupun media elektronik penyidik memberikan penyamaran terhadap identitas para korban dengan menyebutkan insial para korban atau menyebutkan nama benda lain seperti "mawar" dan sebagainya untuk menghindari gangguan psikologis para korban.

2. Konseling

Konseling pada umumnya diberikan kepada korban sebagai akibat dari dampak negative yang sifatnya dari suatu tindak pidana, pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat efektif diberikan kepada korban kejahatan pencabulan anak yang menyisahkan trauma yang berkepanjangan, seperti kasus pencabulan anak maupun perkosaan.

3. Memperoleh ganti rugi.

Hak anak untuk memperoleh ganti kerugian tidak dilaksanakan pemenuhannya oleh penyidik. Korban tindak pidana pelecehan seksual diperbolehkan mengajukan gugatan ganti kerugian akan tetapi yang dikatakan ganti kerugian bukan bentuk uang/materi lainnya melainkan tanggungjawab dari pelaku pencabulan itu sendiri. Walaupun ganti kerugian dalam bentuk materi dirasakan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban akan tetapi bentuk ganti kerugian materil yang berupa restitusi diperlukan pemenuhannya karena akan mencerminkan tanggung jawab pelaku atas tindak pidana pencabulan yang telah dilakukannya dengan wujud pemberian hukuman berupa ganti kerugian kepada pihak korban maupun keluarga korban. Sehingga jaminan perlindungan HAM berat diatur sesuai ketentuan UUPSK serta peraturan pelaksana lainnya seperti PP No.43 Tahun 2017 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada saksi dan korban

4. Menyediakan rumah aman bagi anak korban

Hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan untuk mendapatkan tempat kediaman baru belum dapat diberikan dikarenakan tidak adanya biaya yang dianggarkan bagi para korban untuk memperoleh tempat kediaman yang baru sehingga hanya disediakan shelter (rumah aman) yang diperuntukkan bagi korban jika memang dari pihak pelaku maupun keluarga pelaku melakukan hal-hal yang membahayakan keselamatan jiwa korban dan keluarganya.

Sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terkait dengan pertimbangan apabila keamanan korban sudah sangat mengkhawatirkan maka pemberian tempat kediaman baru pada korban akan diberikan agar korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan.

5. Pendamping psikologi dan Rehabilitasi Sosial

Pada saat pemeriksaan ada anak yang mengalami gangguan mental yang cukup parah, anak yang bersangkutan akan diberi pendampingan oleh ahli psikologi untuk memulihkan Kembali kondisi mental si anak tersebut sehingga bisa Kembali normal dan siap Kembali kepada masyarakat.

Untuk menentukan anak korban perlu didampingi oleh ahli psikologi atau tidaknya ditentukan sendiri oleh Unit PPA dengan Dinas Sosial dan P2TP2A Makassar. Dinas social akan melihat apakah ada perubahan perilaku dari anak

korban sebelum dan setelah terjadi perkosaan tersebut. Jika anak tidak mengalami perubahan perilaku, Unit PPA dan Dinas Sosial tidak akan memberikan pendampingan oleh ahli Psikologi. Seharusnya anak korban diberikan pendampingan ahli psikologi, dan ahli psikologi nanti yang akan memutuskan apakah anak tersebut membutuhkan pendampingan atau tidak.

Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, baik dalam Lembaga maupun diluar Lembaga pada saat kejiwaan seorang korban selain didampingi oleh psikolog juga didampingi oleh seorang rohaniawan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut korban untuk membantu korban tindak pidana pelecehan seksual yang mengalami histeris dengan mengisi imannya sehingga akan lebih bisa menerima kejadian yang menimpanya.

6. Pemberian informasi mengenai perkembangan kasus.

Berkaitan dengan proses pemeriksaan penyelidikan dari pemeriksaan tindak pidana pencabulan anak yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memberikan peranan sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi diharapkan pengawasan terhadap polisi dapat berjalan dengan efektif.

Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kepres Nomor 65 Tahun 2008 diharapkan perlindungan terhadap korban pencabulan kejahatan terutama kejahatan pencabulan terhadap anak akan lebih memadai, guna untuk mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang adil. Lembaga ini hendaknya dibangun berdasarkan perspektif korban dengan menjadikan keamanan sebagai hal yang prioritas.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan pencabulan anak, adanya preventif maupun represif baik oleh masyarakat maupun pemerintah melalui aparat penegak hukum seperti pemberian perlindungan dan pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan korban anak, pemberian bantuan medis, bantuan hukum secara memadai, restitusi dan rehabilitas, proses pemeriksaan dan peradilan yang adil terhadap korban kejahatan.

Menurut penulis bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di tinjau seperti pemberian merahasiakan identitas korban, konseling, memperoleh ganti rugi, rehabilitasi, dan bantuan hukum belum sepenuhnya optimal hal ini terlihat dari korban kekerasan seksual anak yang belum sepenuhnya mendapatkan ganti rugi dari baik Negara maupun dari pelaku serta belum optimalnya bimbingan konseling yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual yang menyisahkan trauma berkepanjangan, dan pemberian bantuan hukum kepada anak baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan sampai pada tingkat peradilan belum optimal hal ini terlihat kepada anak selaku korban kekerasan seksual .

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dapat dilakukan dengan cara memberikan hak-hak anak dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kejahatan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Anak korban kejahatan

seksual mendapatkan perlindungan hukum dalam hal memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan.

SARAN

1. Pihak penyidik dapat membuat kerjasama dalam mekanisme penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak dengan membuka pelayanan khusus. Sekiranya pihak Kepolisian terus menerus melakukan sosialisasi agar memupuk kesadaran masyarakat atau keluarga dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dan saksi dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak sehingga anak memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianda, N. (2017). Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif. *Arena hukum*, 10(2), 309-332.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826-839.
- Marinda, C. P., & Rizanizarli, R. (2021). Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Yang Mengalami Keterbelakangan Mental Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan. *Jurnal Hukum dan Keadilan" MEDIASI"*, 8(1), 17-31.
- Mubayyinah, F. (2017). SEMAI: Sembilan Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Al-Hikmah: Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education*, 1(2), 223-238.
- Mugianti, S., Winarni, S., & Pangestuti, W. D. (2018). Faktor Penyebab Remaja Menjadi Anak Jalanan. *Jurnal Pendidikan Kesehatan (e-Journal)*, 7(1), 25-31.
- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 633-651.
- Nurwahyudi, N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(16), 1949-1955.
- Simbolon, D. F. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. *Soumatara Law Review*, 1(1), 43-66.

Wulandari, S. (2013). Hukum Tentang Konsepsi Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. *Serat Acitya*, 2(2), 31.